



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENGESAHAN *CHARTER OF THE DEVELOPING-8 ORGANIZATION
FOR ECONOMIC COOPERATION* (PIAGAM DEVELOPING-8 ORGANISASI
UNTUK KERJA SAMA EKONOMI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan kerja sama di bidang ekonomi dengan negara lain untuk mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation* (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi) pada tanggal 22 November 2012 di Islamabad, Pakistan;
 - c. bahwa *Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation* (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi) sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuannya bagi Indonesia;
 - d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation* (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CHARTER OF THE DEVELOPING-8 ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION* (PIAGAM DEVELOPING-8 ORGANISASI UNTUK KERJA SAMA EKONOMI).**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation* (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 November 2012 di Islamabad, Pakistan.
- (2) Salinan naskah asli *Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation* (Piagam Developing-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

TERJEMAHAN
PIAGAM DEVELOPING-8
ORGANISASI UNTUK KERJA SAMA EKONOMI

Piagam Developing-8

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi

Pembukaan

Kami Negara-negara Anggota dari D-8 Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi; yang terdiri dari Republik Rakyat Bangladesh, Republik Arab Mesir, Republik Indonesia, Republik Islam Iran, Malaysia, Republik Federal Nigeria, Republik Islam Pakistan, dan Republik Turki:

MEMPERHATIKAN Deklarasi Istanbul, yang melaluinya Organisasi Berkembang-8, selanjutnya disebut D-8, didirikan pada tanggal 15 Juni 1997;

MENEGASKAN kepatuhan pada prinsip dan tujuan yang dinyatakan dalam Deklarasi Istanbul;

BERTEKAD untuk lebih memperkuat kedekatan sejarah yang mengakar yang ada di antara Negara-negara Anggota dan rakyatnya untuk kerja sama yang efektif di semua bidang dalam mencapai tujuan ekonomi bersama untuk pembangunan;

BERTEKAD untuk melakukan upaya kolektif demi kesejahteraan rakyat dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi, khususnya, menuju pengentasan kemiskinan dan untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi

BERKEINGINAN untuk membangun kerangka kerja sama ekonomi yang kuat untuk pembangunan yang mencakup semua bidang kegiatan dan disesuaikan dengan peningkatan indikator ekonomi dan sosial yang akan membawa perubahan kualitatif pada kehidupan masyarakat di Negara-negara Anggota;

MENYADARI kebutuhan untuk mengupayakan sistem ekonomi dan keuangan internasional global yang didasari oleh keanggotaan universal, konsultasi, akuntabilitas, dan juga partisipasi yang efektif dari negara-negara berkembang dalam organisasi dan lembaga pengambilan keputusan internasional yang mempengaruhi seluruh sistem internasional, khususnya yang menjadi perhatian negara berkembang;

BERDEDIKASI untuk mengembangkan dan menjalin kerja sama ekonomi yang lebih erat untuk mencapai manfaat dari pengelompokan ekonomi regional dan memanfaatkan potensi ekonomi kolektif untuk mendapatkan keuntungan dari kerja sama tersebut bagi semua Negara Anggota;

BERKOMITMEN untuk membangun pendekatan bersama di negara-negara berkembang dalam hubungan perdagangan mereka dengan negara maju, termasuk, antara lain, melalui upaya-upaya menuju pembentukan mekanisme perdagangan yang adil, termasuk kebijakan dan langkah-langkah yang memastikan akses pasar seperti penghapusan tarif dan hambatan non-tarif;

MENEGASKAN kepatuhan terhadap prinsip dan tujuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai dasar untuk kerja sama yang bermanfaat, dan untuk memperjuangkan demokratisasi lembaga dan mekanisme pengambilan keputusan internasional menuju tercapainya sebuah tatanan internasional yang adil berdasarkan pada aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum internasional yang diterima secara universal;

MENGAKUI, dengan apresiasi, pencapaian sejauh ini oleh Organisasi dan modalitas yang ada, dan selanjutnya bercita-cita untuk bekerja secara kelembagaan guna sepenuhnya mewujudkan potensi besar dari Negara Anggota, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk kerja sama sosial ekonomi dan kemajuan berkelanjutan;

MENEGASKAN kembali keinginan untuk perluasan kerja sama yang bermanfaat seluas mungkin dalam komunitas D-8 dan meningkatkan tingkat perkembangan masing-masing ke level yang lebih tinggi dengan tujuan akhir untuk memainkan peran yang lebih besar dalam ekonomi global dan proses globalisasi;

BERTEKAD untuk memperluas dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan meningkatkan partisipasi aktif di lembaga ekonomi regional dan global;

MENGUNGKAPKAN tekad untuk memastikan kelestarian lingkungan dalam mengejar pembangunan jangka panjang dan kemitraan global dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional;

MENEKANKAN peran penting dari tata kelola yang baik dan supremasi hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan merata;

MENGAKUI kebutuhan untuk memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan Organisasi, sebagai lembaga antar-pemerintah, dan untuk selanjutnya menyusun prinsip, aturan, dan nilai yang diperlukan;

TELAH MENYETUJUI pasal-pasal berikut:

Bab I

Tujuan dan Prinsip Kerja Sama

Pasal 1

Tujuan D-8 adalah:

- a) Untuk mempromosikan dan meningkatkan upaya bersama menuju pencapaian pembangunan sosio-ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi ekonomi dan sosial yang efektif dari negara-negara D-8;
- b) Untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat negara-negara D-8,
- c) Untuk memperkuat ikatan ekonomi, sosial, teknis dan ilmiah dalam komunitas D-8;
- d) Untuk mempromosikan kegiatan sektor swasta, melalui, antara lain, mendorong kerja sama antara kamar dagang dan industri, investasi bersama antara perusahaan swasta dan kemitraan publik-swasta, untuk mencapai tujuan jangka panjang pembangunan nasional yang seimbang di negara-negara D-8;
- e) Untuk memperkuat kerja sama dengan negara lain, organisasi regional dan internasional, serta organisasi non-pemerintah, dengan maksud untuk menyuarakan keprihatinan dan kepentingan dari negara-negara berkembang;
- f) Bekerja untuk memainkan peran yang efektif dalam ekonomi global yang sepadan dengan potensi dan kapasitas kolektifnya.

Prinsip dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 2

1. Negara-negara Anggota melakukan kerja sama sesuai dengan Deklarasi Istanbul dan Piagam ini, serta sejalan dengan keputusan-keputusan Organisasi sebelumnya maupun di masa mendatang.
2. Kerja sama dalam kerangka Organisasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persaudaraan, perdamaian, dialog, keadilan, kesetaraan, supremasi hukum, dan demokrasi.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa dalam hubungan bilateral dan multilateral serta komitmen-komitmen dari Negara-negara Anggota yang timbul dari keanggotaan mereka di organisasi-organisasi regional dan internasional maupun perjanjian internasional lainnya di mana mereka menjadi bagian di dalamnya.
4. Negara-negara Anggota harus menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari interaksi ekonomi antara mereka dan atau antara sektor swasta mereka secara damai dan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
5. Kerja sama akan terdiri dari, antara lain, perdagangan, industri, komunikasi dan informasi, keuangan, perbankan, investasi bersama, bea cukai, asuransi dan privatisasi, pertanian, pembangunan pedesaan, energi, tambang dan mineral, transportasi dan logistik, pekerja migran, keuangan mikro dan pengiriman uang, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengentasan kemiskinan dan pengembangan sumber daya manusia, lingkungan, kesehatan, pariwisata, dan bantuan kemanusiaan, dan bidang lain yang memungkinkan dan diputuskan oleh Dewan Menteri atau Konferensi Tingkat Tinggi, dan melalui konsultasi politik dan koordinasi di forum regional dan internasional.

Bab II

Keanggotaan

Pasal 3

1. Anggota D-8 adalah delapan negara pendiri yang sudah dianggap sebagai Para Pihak pada Piagam ini dan negara-negara lain yang dapat melakukan aksesi di masa depan terhadap Piagam sesuai dengan Pasal 3 (ayat 2).
2. Piagam ini akan tetap terbuka untuk aksesi oleh Negara Anggota.
3. Setiap negara berkembang Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki kesamaan pandangan dan hubungan persahabatan dengan anggota pendiri, dan berusaha untuk mematuhi tujuan dan prinsip-prinsip D-8, sebagaimana tercantum dalam Piagam ini, dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Organisasi melalui Sekretaris Jenderal. Berdasarkan rekomendasi dari Dewan Menteri dan persetujuan secara konsensus dari KTT, Organisasi dapat mengakui negara-negara tersebut sebagai anggota. Keanggotaan akan berlaku efektif setelah aksesi oleh negara yang mengajukan Piagam ini melalui penyerahan instrumen ratifikasi ke Sekretariat.
4. Berdasarkan Piagam ini, Negara-Negara Anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara.
5. Negara-negara Anggota harus menerima, menghormati, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara efektif menerapkan ketentuan-ketentuan dari Piagam ini dan mematuhi semua kewajiban keanggotaan.

Pengamat

Pasal 4

1. Organisasi, berdasarkan rekomendasi Komisi dan tunduk pada keputusan konsensus Dewan Menteri, dapat menerima dan mengabdikan sebagai pengamat bagi setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengikuti tujuan dan prinsip-prinsip Organisasi, sebagaimana ditetapkan dalam Piagam, dan bersedia memberikan kontribusi praktis dan berharga untuk kinerja dan tujuan organisasi
2. Organisasi, berdasarkan rekomendasi Komisi dan tunduk pada konsensus Dewan Menteri, dapat menerima dan memberikan status pengamat kepada organisasi regional atau internasional lainnya.
3. Organisasi, berdasarkan rekomendasi Komisi dan konsensus Dewan Menteri, dapat menerima dan memberikan status pengamat kepada organisasi non-pemerintah dari Negara Anggota yang mengkhususkan diri dalam bidang prioritas D-8.

4. Atas rekomendasi Komisi, status pengamat dapat ditangguhkan atau dihentikan oleh Dewan Menteri. Penangguhan atau penghentian akan berlaku segera setelah pemberitahuan disampaikan kepada negara tersebut.
5. Dewan Menteri akan memutuskan bentuk interaksi pengamat pada pertemuan Organisasi dan interaksi mereka dengan Organisasi dan dengan Sekretariat D-8 dalam aturan tentang status pengamat.

Bab III

Organ Utama D-8

Pasal 5

1. Organ Utama Organisasi D-8 untuk Kerja sama Ekonomi adalah:
 - a. KTT Kepala Negara atau Pemerintahan
 - b. Dewan Menteri
 - c. Komisi
 - d. Sekretariat

KTT Kepala Negara atau Pemerintahan

Pasal 6

1. KTT terdiri dari Kepala Negara atau Pemerintahan Negara Anggota dan berfungsi sebagai badan tertinggi dari Organisasi D-8.
2. KTT akan membahas dan memutuskan kebijakan dan pedoman tentang semua hal untuk mencapai tujuan Organisasi dan dapat mempertimbangkan setiap isu yang dianggap penting oleh Negara-negara Anggota.
3. KTT diselenggarakan sekali setiap dua tahun di wilayah salah satu Negara Anggota secara bergiliran. KTT memutuskan, melalui konsultasi, mengenai tanggal dan tempat pertemuan berikutnya.
4. Agenda KTT akan disiapkan oleh Dewan Menteri dengan bantuan Komisi dan Sekretariat.

Dewan Menteri

Pasal 7

1. Dewan Menteri terdiri dari para Menteri Luar Negeri dari Negara Anggota. Dewan Menteri menjalankan fungsi berdasarkan kepada pedoman dan arahan kebijakan KTT.
2. Dewan Menteri bertindak sebagai suatu forum pembahasan dan pertimbangan yang komprehensif atas semua isu Organisasi dan berwenang untuk mengambil semua keputusan sebagai badan di bawah arahan KTT.
3. Dewan Menteri akan meninjau laporan yang disampaikan oleh Komisi dan mengadopsi rekomendasi dan keputusan untuk diserahkan kepada KTT. Hal ini dapat diwakilkan kepada Komisi untuk tugas yang dianggap diperlukan.
4. Dewan Menteri bertanggung jawab atas persiapan semua dokumen resmi untuk dipertimbangkan oleh KTT.
5. Dewan Menteri akan melakukan pertemuan setahun sekali atau lebih jika diperlukan di wilayah Negara Ketua KTT atau Negara Anggota atau tempat lain yang disepakati. Sebelum penyelenggaraan sebuah KTT, akan diadakan pertemuan Dewan Menteri.

Komisi

Pasal 8

1. Komisi adalah organ eksekutif Organisasi dan berfungsi di bawah arahan Dewan Menteri.
2. Komisi terdiri dari pejabat senior dari Kementerian Luar Negeri, diutamakan pada level duta besar, yang ditunjuk sebagai Komisioner oleh pemerintah masing-masing negara anggota.
3. Setiap Komisioner berfungsi sebagai *focal point* nasional di negaranya masing-masing.
4. Komisi akan memberikan laporan kegiatannya kepada Dewan Menteri dan juga akan menyerahkan kepada Dewan Menteri rancangan Agenda Sementara, rancangan Program Kerja untuk Dewan Menteri dan KTT, dan rancangan berbagai keputusan dan deklarasi untuk KTT.
5. Komisi akan membentuk Komite Tetap dan Kelompok *Ad Hoc*, sebagaimana dan bilamana diperlukan, memeriksa laporan serta mengawasi kegiatan kelompok dimaksud.
6. Komisi harus bertemu setidaknya dua kali setahun; segera sebelum pertemuan Dewan Menteri. Komisi dapat mengadakan pertemuan-pertemuan khusus / luar biasa, sebagaimana dan bilamana diperlukan, untuk membahas isu-isu yang diamanatkan oleh Dewan Menteri atau KTT.
7. Komisi akan mengadopsi Agenda dan Program Kerja berdasarkan keputusan dan arahan Dewan Menteri dan KTT.

Sekretariat

Pasal 9

1. Sekretariat akan memulai, mengoordinasikan, dan memantau implementasi dari seluruh kegiatan dan pertemuan D-8 yang terkait dengan organ utama dan pertemuan teknis. Tanggung jawab keseluruhan, fungsi dan masalah lain yang mengatur kegiatan sehari-hari Sekretariat dicakup oleh Peraturan Staf.
2. Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderal yang akan menjadi Pejabat Administrasi Tertinggi Organisasi dan staf sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Statuta dan Organisasi.
3. Sekretaris Jenderal ditunjuk dari warga negara Anggota Organisasi berdasarkan rekomendasi Dewan Menteri melalui konsensus dan disetujui oleh KTT untuk masa jabatan empat tahun yang tidak dapat diperbarui sesuai dengan prinsip rotasi dalam urutan abjad dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan pengalaman. Sekretaris Jenderal diangkat menjadi Duta Besar dalam peraturan diplomatik Negara Anggota.

Pasal 10

1. Sekretaris Jenderal harus melakukan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasikan dan menyelaraskan pekerjaan Organisasi, termasuk, antara lain, tindak lanjut yang efektif dari pelaksanaan rekomendasi dan keputusan organ utama D-8;
 - b. Memulai, mengusulkan, dan melaporkan kepada organ utama hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat tujuan Organisasi;
 - c. Membantu negara tuan rumah dalam persiapan pertemuan KTT, Dewan Menteri, dan Komisi termasuk dalam mempersiapkan agenda dan program kerja dengan berkoordinasi dengan Negara Anggota yang memegang jabatan sebagai ketua;
 - d. Membantu negara tuan rumah dalam persiapan pertemuan D-8 sampai pada tingkat penyediaan layanan seperti penyusunan rancangan agenda, program kerja, keputusan, rekomendasi dan deklarasi. Laporan dari semua pertemuan harus disiapkan oleh negara tuan rumah, dengan berkonsultasi dengan perwakilan Sekretariat yang menghadiri pertemuan, dan secara resmi dikirimkan ke Sekretariat segera setelah adopsi untuk disirkulasikan ke Negara-negara Anggota;
 - e. Menyiapkan *working papers* dan memorandum untuk melaksanakan yang diambil oleh KTT, Dewan Menteri dan pertemuan tingkat menteri sektoral lainnya;
 - f. Mengorganisir pertemuan dan kegiatan teknis dan sektoral dengan bantuan Negara-negara Anggota;
 - g. Menyiapkan program kerja dan anggaran tahunan Sekretariat;
 - h. Memfasilitasi dan mengoordinasikan komunikasi, konsultasi, dan pertukaran informasi antar Negara-negara Anggota atas semua hal yang termasuk dalam ruang lingkup kerja Organisasi dan kepentingan Negara-negara Anggota;
 - i. Melaksanakan semua tanggung jawab yang diberikan oleh KTT atau Dewan Menteri;
 - j. Menyerahkan laporan tahunan ke Dewan Menteri dan laporan dua tahunan ke KTT tentang kegiatan Organisasi;

- k. Mengusulkan pembentukan badan subsider dan atau badan *ad hoc* untuk memajukan tujuan Organisasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal, dan staf Sekretariat, tidak akan meminta atau menerima instruksi dari pemerintah atau otoritas mana pun selain dari Organisasi. Mereka tidak boleh mengambil tindakan apa pun yang dapat merugikan posisi mereka sebagai pegawai sipil internasional yang hanya bertanggung jawab kepada Organisasi. Negara-negara Anggota harus menghormati karakter internasional yang eksklusif ini, dan tidak akan berusaha mempengaruhi mereka dengan cara apa pun dalam melaksanakan tugasnya. Persyaratan layanan anggota staf diatur oleh peraturan staf.

Keterwakilan Sekretariat

Pasal 12

1. Sekretaris Jenderal harus menghadiri semua pertemuan organ utama bersama dengan staf yang diperlukan dan harus membuat pernyataan lisan dan menyerahkan pernyataan/laporan tertulis, dan bila diperlukan, memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang sedang dibahas.
2. Jika Sekretaris Jenderal absen dalam pertemuan organ-organ utama, perwakilan yang ditunjuk harus mewakilinya dan dapat membuat pernyataan lisan, dan ketika diperlukan, memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang sedang dibahas.
3. Sekretaris Jenderal harus mewakili Organisasi dalam hubungan eksternal. Sekretaris Jenderal juga dapat menunjuk anggota staf untuk mewakili Organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Sekretaris Jenderal dapat mengirim satu atau lebih staf untuk menghadiri pertemuan teknis.

Bab IV

Pertemuan Teknis

Pasal 13

1. Negara-negara Anggota dapat menyelenggarakan pertemuan teknis seperti pertemuan tingkat menteri sektoral, kelompok kerja, lokakarya, forum, pejabat teknis tingkat tinggi, meja bundar, dan gugus tugas yang terdiri dari para ahli senior untuk bertukar pandangan, berdiskusi, bernegosiasi, dan membuat proposal perihal ruang lingkup aktivitas serta area kerja sama D-8.
2. Kerangka acuan dari semua pertemuan teknis harus ditentukan oleh negara tuan rumah dan disepakati oleh Negara-Negara Anggota sebelum mengadakan pertemuan.
3. Negara tuan rumah harus mempersiapkan, dengan berkonsultasi dengan Sekretariat, laporan dari semua pertemuan teknis dan menyerahkan kepada Komisi tanpa penundaan untuk pertimbangan, rekomendasi, dan tindak lanjut.

Bab V

Ketua D-8

Pasal 14

1. Negara Anggota yang menjadi tuan rumah KTT akan bertindak sebagai Ketua D-8 dan akan mengerahkan upaya maksimalnya untuk memajukan tujuan Organisasi sampai KTT berikutnya.
2. Ketua D-8 akan memimpin semua pertemuan organ utama dan pertemuan teknis. Untuk semua pertemuan D-8, perwakilan ketua berikutnya dapat bertindak sebagai ketua bersama dalam pertemuan.

Bab VI

Aturan Prosedur

Bahasa Resmi

Pasal 15

Bahasa Inggris adalah bahasa resmi Organisasi pada semua pertemuan, dokumen dan korespondensi.

Agenda

Pasal 16

1. Sekretariat wajib mempersiapkan, melalui konsultasi dengan Ketua D-8 dan negara tuan rumah, rancangan agenda untuk semua pertemuan organ utama Organisasi.
2. Untuk semua pertemuan D-8 lainnya, kecuali yang disebutkan dalam ayat 1 di atas, negara tuan rumah harus menyiapkan Agenda, Program Kerja, Kerangka Acuan dan Pengaturan Administratif dan menyampaikan kepada Sekretariat D-8 untuk disirkulasikan setidaknya satu bulan sebelum pertemuan.

Pelaksanaan Pertemuan

Pasal 17

1. Pertemuan organ-organ utama akan diatur oleh Peraturan Prosedur Organisasi.
2. Kehadiran mayoritas sederhana Negara Anggota merupakan kuorum untuk rapat D-8.
3. Pertemuan luar biasa Komisi, Dewan dan / atau KTT dapat diadakan atas permintaan Negara-negara Anggota. Satu atau lebih Negara Anggota dapat mengusulkan diadakannya pertemuan luar biasa Komisi, Dewan dan / atau KTT. Usulan harus diteruskan kepada Ketua yang menjabat setidaknya 30 hari sebelum tanggal pertemuan yang diusulkan, bersama dengan dokumen pendukung yang menjelaskan alasan untuk diadakannya pertemuan tersebut. Ketua yang menjabat harus mengedarkan usulan ke Negara-negara Anggota, bersama dengan dokumen pendukung. Pertemuan luar biasa harus diadakan, kecuali jika setidaknya satu Negara Anggota mengajukan keberatan dalam kurun waktu 7 hari setelah diterimanya pemberitahuan. Pertemuan luar biasa harus diadakan di wilayah Negara Anggota yang meminta dengan persetujuan dari Ketua yang menjabat.
4. Pertemuan-pertemuan organ utama Organisasi berlangsung di wilayah Negara-negara Anggota secara bergiliran. Oleh karena itu, setiap Negara Anggota harus memenuhi syarat untuk menyelenggarakan rapat teknis D-8. Modalitas penyelenggaraan pertemuan akan ditentukan oleh Komisi.

Pengambilan Keputusan

Pasal 18

1. Semua keputusan dalam KTT, Dewan Menteri, dan Komisi harus diambil berdasarkan konsensus.
2. Keputusan dalam rapat teknis D-8, dapat diambil berdasarkan mayoritas sederhana dari anggota yang hadir dan memberikan suara. Dalam hal perbedaan pandangan, Negara-negara Anggota yang bersangkutan dapat mencatatkan posisi mereka atau melaksanakan hak reservasi.

Bab VII

Hubungan Eksternal

Pasal 19

1. D-8 dapat membangun hubungan kolaboratif yang saling menguntungkan dengan negara lain, organisasi regional atau internasional, lembaga, dan organisasi non-pemerintah dengan maksud untuk membangun kemitraan dan / atau memulai proyek bersama. Sifat dan tingkat kolaborasi semacam itu akan ditentukan oleh Dewan Menteri melalui konsensus.
2. Perwakilan negara lain, organisasi internasional dan regional, lembaga, atau organisasi non-pemerintah dapat diundang ke upacara pembukaan dan / atau penutupan KTT atas inisiatif negara tuan rumah dengan menyampaikan pemberitahuan sebelumnya kepada semua Negara Anggota.

Bab VIII

Penyelesaian Sengketa

Pasal 20

1. Dalam kasus perselisihan antara dua atau lebih Negara Anggota mengenai interpretasi atau penerapan Piagam ini, Para Pihak yang berselisih akan berkonsultasi dan, jika perlu, akan membawa perselisihan ke tingkat Dewan Menteri untuk meminta pertimbangan dan keputusan yang tepat. Sekretaris Jenderal juga dapat dikonsultasikan atau dimintakan untuk menggunakan jasa baiknya.
2. Dalam kasus pelanggaran serius Piagam atau ketidakpatuhan, masalah tersebut harus dirujuk ke KTT untuk pertimbangan dan keputusan yang tepat.

Bab IX
Anggaran dan Keuangan
Anggaran

Pasal 21

1. Anggaran Sekretariat wajib dibiayai melalui kontribusi Negara-negara Anggota berdasarkan skala penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Menteri.
2. “Peraturan Keuangan Sekretariat D-8” akan mengatur semua hal yang terkait dengan anggaran dan keuangan. Setiap amandemen terhadap peraturan ini, harus mendapatkan pertimbangan dan keputusan yang tepat dari Dewan.
3. Sekretariat wajib menyiapkan rencana anggaran tiap tahun sebelum akhir bulan Maret di tahun sebelumnya dan harus menyerahkannya kepada Komisi untuk dipertimbangkan, diadopsi dan direkomendasikan kepada Dewan untuk persetujuan akhir.

Kontribusi Sukarela

Pasal 22

Konsisten dengan Tujuan dan Prinsip D-8, kontribusi sukarela dan / atau berbasis proyek dari Negara Anggota D-8, negara lain, organisasi internasional, lembaga, perusahaan swasta, atau organisasi non-pemerintah, disambut dengan baik. Modalitas yang diperlukan untuk mengatur pengelolaan kontribusi tersebut harus diadopsi oleh Dewan atas rekomendasi Komisi. Dana tersebut harus diaudit dan diperiksa dengan cara yang sama seperti anggaran reguler Organisasi.

Bab X
Ketentuan Hukum
Kepribadian Hukum D-8

Pasal 23

D-8, sebagai organisasi antar pemerintah, akan mendapatkan kepribadian hukum dan kapasitas yang menyertainya.

Hak Istimewa dan Imunitas

Pasal 24

1. D-8 akan memperoleh di wilayah Negara-negara Anggota, kepribadian hukum dan hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya dan memenuhi maksud dan tujuannya.
2. Hak istimewa dan kekebalan dari staf Sekretariat di negara yang menjadi tuan rumah Sekretariat harus ditetapkan dalam *Headquarters Agreement*.
3. Perwakilan dari Negara Anggota dan pejabat Organisasi akan memperoleh hak istimewa dan kekebalan seperti yang tercantum dalam *Headquarters Agreement*.

Penarikan

Pasal 25

1. Setiap Negara Anggota dapat mengundurkan diri dari Organisasi melalui pemberitahuan resmi kepada Sekretariat D-8.
2. Pengunduran diri akan berlaku pada akhir tahun keuangan sejak tanggal pemberitahuan. Semua kewajiban akan tetap berlaku hingga pengunduran diri sepenuhnya negara tersebut.

Bab XI

Amandemen

Pasal 26

1. Setiap Negara Anggota dapat mengajukan amendemen terhadap Piagam ini melalui Sekretariat. Amendemen terhadap Piagam akan dilakukan oleh Dewan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi.

2. Amandemen terhadap Piagam ini akan berlaku untuk semua anggota setelah amandemen diadopsi secara konsensus oleh anggota Dewan dan diratifikasi sesuai dengan proses konstitusional masing-masing Anggota Dewan.

Bab XII

Ketentuan akhir

Pasal 27

1. Piagam harus diratifikasi oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan praktik konstitusi masing-masing dan Instrumen Ratifikasi akan disimpan oleh Sekretariat. Sekretariat wajib secara resmi menginformasikan kepada Negara-Negara Anggota setelah menerima Instrumen Ratifikasi.
2. Piagam akan mulai berlaku pada hari pertama bulan berikutnya setelah tanggal penerimaan Instrumen Ratifikasi dari lima Negara Anggota oleh Sekretariat.
3. Untuk setiap Negara Anggota, yang meratifikasi Piagam ini setelah tanggal pemberlakuannya, sebagaimana ditentukan dalam ayat 2, Piagam akan berlaku pada tanggal penyerahan Instrumen Ratifikasi oleh Negara tersebut.
Piagam ini disusun dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa, telah menandatangani Piagam ini.

Selesai di Islamabad, Pakistan, pada tanggal 22 November 2012 dalam bahasa Inggris dalam satu salinan asli.

Untuk Republik Rakyat Bangladesh

Untuk Republik Arab Mesir

Untuk Republik Indonesia

Untuk Republik Islam Iran

Untuk Malaysia